

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR  
BIASA DAN MADRASAH ALIYAH



SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH,  
SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH

SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN  
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR  
BIASA DAN MADRASAH ALIYAH

*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH**

 <p style="text-align: center;"><b>PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH ANGGARAN 2023</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH</b></p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p>
<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2017</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah sebagaimana telah</p>

<p>yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disempurnakan;</p> <p>b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah;</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaar. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaar. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah;</p>	<p>diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah, namun perlu ada penyempurnaan tahapan penyaluran dana BOSDA;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimat Selatan dan Kaimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,</li> </ol>

<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah</p>
---	---	---

<p>Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16));</p>	<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang</p>	<p>Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita</p>
---	---	--

	<p>Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggam Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);</p>
--	---	---

	Aliyah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 49);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLIBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH.
	Pasal I Beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa Dan Madrasah Aliyah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 49), diubah sebagai berikut:	Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM

<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> <li>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.</li> <li>5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>6. BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>7. Satuan Pendidikan adalah SMA/SMK/SLB/MA Negeri dan Swasta.</li> <li>8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.</li> <li>9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>
--	--	--

<p>yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.</p> <p>10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah Khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.</p> <p>11. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>12. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>13. Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengelolaan operasional sekolah satu tahun kedepan pada satuan pendidikan.</p> <p>14. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program bantuan untuk</p>		
--	--	--

<p>operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada SMA/SMK/SLB dilingkungan Dinas dan MA dilingkungan Kementerian Agama wilayah Provinai Kalimantan Timur.</p> <p>15. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.</p> <p>16. Hibah BOSDA aadalah pemberian uang dari pemerintah daerah kepada satuan pendidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan dapat diberikan secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.</p> <p>18. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas adalah Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah yang tugasnya secara sepsifik mengelola dana BOSDA yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>		
--	--	--

BAB II PENERIMA BOSDA	BAB II PENERIMA BOSDA	BAB II PENERIMA BOSDA
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penerima BOSDA terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMA/SMK dan SLB Negeri dibawah SKPD Dinas;</li> <li>b. SMA/SMK dan SLB Swasta yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN); dan</li> <li>c. MA Negeri dan Swasta yang memiliki dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).</li> </ul> <p>(2) Penerima BOSDA berkewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun RKAS;</li> <li>b. memiliki rekening giro Bank Pemerintah atas nama sekolah; dan</li> <li>c. menggunakan dana Bosda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 2:</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2:</p> <p>Tetap</p>
BAB III ALOKASI ANGGARAN	BAB III ALOKASI ANGGARAN	BAB III ALOKASI ANGGARAN
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Daerah mengalokasikan anggaran dana BOSDA dalam APBD pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas dan Kementerian Agama.</p> <p>(2) Daerah dapat menerima bantuan keuangan dari kabupaten/kota untuk alokasi tambahan BOSDA.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3:</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3:</p> <p>(1) Daerah mengalokasikan anggaran dana BOSDA dalam APBD pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas dan Kementerian Agama.</p> <p>(2) Daerah dapat menerima bantuan keuangan dari</p>

<p>(3) Pemberian dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Negeri dialokasikan melalui belanja langsung berdasarkan data jumlah siswa yang diunduh dari DAPODIK yang telah diambil (cut off) pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya</p> <p>(4) Pemberian dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Swasta, dialokasikan melalui belanja Hibah berdasarkan data jumlah siswa yang diunduh dari DAPODIK yang telah diambil (cut off) pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya</p> <p>(5) Pemberian dana BOSDA untuk MA Negeri dan Swasta, dialokasikan melalui belanja Hibah berdasarkan data jumlah siswa dari Kementerian Agama yang telah diambil (cut off) pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya.</p> <p>(6) Pemberian dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diperlukan permohonan dari penerima hibah.</p> <p>(7) Penganggaran BOSDA dalam bentuk Belanja Langsung dan Hibah akan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>		<p>kabupaten/kota untuk alokasi tambahan BOSDA.</p> <p>(3) Pemberian dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Negeri dialokasikan melalui belanja langsung berdasarkan data jumlah siswa yang diunduh dari DAPODIK yang telah diambil (cut off) pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya</p> <p>(4) Pemberian dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Swasta, dialokasikan melalui belanja Hibah berdasarkan data jumlah siswa yang diunduh dari DAPODIK yang telah diambil (cut off) pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya</p> <p>(5) Pemberian dana BOSDA untuk MA Negeri dan Swasta, dialokasikan melalui belanja Hibah berdasarkan data jumlah siswa dari Kementerian Agama yang telah diambil (cut off) pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya.</p> <p>(6) Pemberian dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diperlukan permohonan dari penerima hibah.</p> <p>(7) Penganggaran BOSDA dalam bentuk Belanja Langsung dan Hibah akan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(8) Alokasi Dana BOSDA sebagaimana dimaksud</p>
---	--	--

		pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Berdasarkan aloksi dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5), Kepala Satuan Pendidikan menyusun RKAS Dana BOSDA sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Satuan Pendidikan menyampaikan RKAS dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.</p> <p>(3) Berdasarkan alokasi RKAS dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyusun RKA-Sekolah, yang memuat rencana belanja dana BOSDA pada kelompok belanja langsung, Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah, Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional sekolah Daerah, dan Program Pendidikan Luar Biasa, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional sekolah Daerah yang diuraikan ke dalam jenis belanja :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Berdasarkan aloksi dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5), Kepala Satuan Pendidikan menyusun RKAS Dana BOSDA sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Satuan Pendidikan menyampaikan RKAS dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.</p> <p>(3) Berdasarkan alokasi RKAS dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyusun RKA Sekolah, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana belanja dana BOSDA pada kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal;</li> <li>b. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah;</li> <li>c. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Kegiatan Pemberian Bantuan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>

<p>a. belanja pegawai;</p> <p>b. belanja barang dan jasa;</p> <p>c. belanja modal;</p> <p>(4) Berdasarkan data SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta yang disampaikan oleh Dinas, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD), yang memuat rencana belanja Dana BOSDA pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Hibah.</p> <p>(5) RKA-Sekolah dan RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dipergunakan sebagai dasar pengajuan anggaran belanja dana BOSDA untuk selanjutnya ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>Operasional Sekolah Daerah; dan</p> <p>d. Program Pendidikan Luar Biasa, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional sekolah Daerah.</p> <p>(4) Berdasarkan data SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, MA Negeri dan Swasta yang disampaikan oleh Dinas, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang memuat rencana belanja Dana BOSDA pada Kelompok Belanja Operasi Hibah.</p> <p>(5) RKA-Sekolah dan RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dipergunakan sebagai dasar pengajuan anggaran belanja dana BOSDA untuk selanjutnya ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD, Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dan Kepala BPKAD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5:</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD, Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dan Kepala BPKAD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5:</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD, Kepala Dinas Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).</p>

<p>Keuangan Daerah (DPA-SKPKD).</p> <p>(2) Untuk menyelenggarakan fungsi pembendaharaan dana BOSDA, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BOSDA mengelola dana BOSDA SMA/SMK dan SLB Negeri.</p> <p>(4) Kepala BPKAD menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) serta BOSDA mengelola dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.</p> <p>(5) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Negeri diproses oleh KPA dengan mekanisme pengajuan UP/GU/LS pada BPKAD.</p> <p>(6) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta di salurkan oleh BPKAD dengan mekanisme Hibah yang besarnya untuk setiap sekolah didasarkan atas data dari Dinas.</p> <p>(7) Penyaluran dana BOSDA sebagaimana ayat (6)</p>	<p>Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-SKPKD).</p> <p>(2) Untuk menyelenggarakan fungsi pembendaharaan dana BOSDA, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BOSDA mengelola dana BOSDA SMA/SMK dan SLB Negeri.</p> <p>(4) Gubernur menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk mengelola dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.</p> <p>(5) Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengelola dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.</p> <p>(6) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Negeri diproses oleh KPA dengan mekanisme pengajuan UP/GU/LS pada BPKAD.</p> <p>(7) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta di salurkan oleh BPKAD dengan</p>	<p>(2) Untuk menyelenggarakan fungsi pembendaharaan dana BOSDA, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPICD) untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>(3) Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BOSDA mengelola dana BOSDA SMA/SMK dan SLB Negeri.</p> <p>(4) Gubernur menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk mengelola dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.</p> <p>(5) Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengelola dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.</p> <p>(6) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Negeri diproses oleh KPA dengan mekanisme pengajuan UP/GU/TUP/LS pada BPKAD.</p> <p>(7) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta disalurkan oleh Dinas dengan mekanisme Hibah yang besarnya untuk setiap</p>
---	--	---

<p>dilakukan setiap triwulan sebesar 25% dari alokasi satu tahun.</p>	<p>mekanisme Hibah yang besarnya untuk setiap sekolah didasarkan atas data dari Dinas.</p> <p>(8) Penyaluran dana BOSDA sebagaimana ayat (6) dilakukan setiap triwulan sebesar 25% dari alokasi satu tahun.</p>	<p>sekolah didasarkan atas data dari Dinas.</p> <p>(8) Penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setiap triwulan dengan besaran persentase pertriwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p>(9) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dana BOSDA maka dapat dilakukan perubahan besaran persentase dan/ atau tambahan tahapan penyaluran melebihi tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bendahara Pengeluaran Pembantu di Satuan Pendidikan mengajukan permintaan pencarian Dana BOSDA kepada BPKAD melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Langsung (UP/GU/LS).</p> <p>(2) Berdasarkan DPA-SKPKD BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPKD BPKAD mengajukan permintaan pencairan Dana BOSDA melalui mekanisme Langsung (LS) dan melampirkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan Keputusan Gubernur tentang penentuan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>

<p>penerimaan BOSDA.</p> <p>(3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini</p> <p>(4) Dalam rangka pengelolaan dana BOSDA Satuan Pendidikan Negeri membuka rekening giro pada Bank Pemerintah atas nama Satuan Pendidikan melalui Dinas diusulkan untuk ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana BOSDA pada masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri, mencatat transaksi dana BOSDA pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. buku pembantu kas tunai;</li> <li>b. buku pembantu bank;</li> <li>c. buku pembantu pajak; dan</li> <li>d. rincian objek belanja.</li> </ol> <p>(6) Bendahara dana BOSDA pada masing-masing SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta, mencatat transaksi dana BOSDA pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. buku pembantu kas tunai;</li> <li>b. buku pembantu bank;</li> </ol>		
--	--	--

<p>c. buku pembantu pajak; dan</p> <p>d. buku pembantu rincian obyek belanja.</p> <p>(7) Dalam hal pengelolaan dana BOSDA pada rekening BOSDA SMA/SMK/SLB Negeri terdapat bunga dan/atau jasa giro, bunga dan/atau jasa giro tersebut disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).</p> <p>(8) Sisa dana BOSDA Satuan Pendidikan Negeri yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) di setor ke kas daerah.</p> <p>(9) Dalam hal berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta, maka sisa dana BOSDA tetap berada di rekening sekolah dan dilaporkan kepada Dinas dan tembusannya kepada BPKAD, selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V PENGUNAAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENGUNAAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENGUNAAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Satuan pendidikan penerima BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.</p> <p>(2) Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk digunakan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7:</p> <p>(1) Satuan pendidikan penerima BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.</p> <p>(2) Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>

<p>bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;</li> <li>b. peningkatan mutu guru meliputi <i>in house training/workshop</i>/lokal karya;</li> <li>c. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervise kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas;</li> <li>d. penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi pengadaan bahan, penyusunan soal, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum;</li> <li>e. pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, spidol, flashdisk, cartridge printer, tinta printer, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran sekolah;</li> <li>f. biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan computer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, perawatan ringan lainnya yang</li> </ol>	<p>digunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;</li> <li>b. peningkatan mutu guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah;</li> <li>c. pengembangan Kurikulum dan kegiatan belajar mengajar;</li> <li>d. penyelenggaraan ulangan umum, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, asesmen nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya;</li> <li>e. pembelian barang habis pakai/persediaan rutin sekolah, transportasi, konsumsi, pengembangan website, media pembelajaran dan pendataan dapodik;</li> <li>f. pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah;</li> <li>g. biaya daya dan jasa;</li> <li>h. pembiayaan honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Pemberian Honorarium dilingkungan Pemerintah Daerah;</li> </ol>	
---	--	--

<p>berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;</p> <p>g. biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangkai, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;</p> <p>h. honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah, Honorarium Pengelola Keuangan sepanjang anggaran memungkinkan untuk dibayarkan;</p> <p>i. biaya kegiatan kesiswaan meliputi remedial dan pengayaan mata pelajaran bahan ajar untuk remedial, persiapan UAS dan UN, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah;</p> <p>j. bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya;</p> <p>k. menyewa/membeli genset sesuai kebutuhan jika peralatan dimaksud dibeli oleh sekolah, maka harus</p>	<p>i. biaya kegiatan kesiswaan;</p> <p>j. bantuan khusus siswa;</p> <p>k. pengadaan belanja modal;</p> <p>l. biaya Pendaftaran, Transportasi, Konsumsi, Akomodasi, kontribusi kegiatan/Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan / Kab / Kota/ Cabang Dinas/ Provinsi/ Pusat/ MKKS atau pihak lainnya jika kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh penyelenggara;</p> <p>m. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK/SMA/SLB;</p> <p>n. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK/SMA/SLB;</p> <p>o. penerimaan Peserta didik baru; dan</p> <p>p. pelaksanaan Akreditasi Sekolah.</p> <p>(3) Satuan Pendidikan dilarang melakukan pertanggungjawaban ganda atas bukti pengeluaran yang sama pada sumber pembiayaan lain yang diterima.</p> <p>(4) Sumber Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari BOS Reguler/Afirmasi/Kinerja atau sumber pembiayaan lainnya yang diterima Satuan Pendidikan.</p>	
---	--	--

<p>dicatatkan sebagai barang aset/inventaris;</p> <p>1. biaya Pendaftaran, Transportasi, Konsumsi kegiatan /Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya jika kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh penyelenggara.</p>	<p>(5) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB Negeri melaporkan realisasi belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.</p> <p>(2) Bendahara Sekolah dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta melaporkan realisasi belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB Negeri melaporkan realisasi belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dan sekolah SMA/SMK/SLB Negeri wajib melakukan pelaporan SPJ baik secara manual maupun melalui sistem aplikasi online.</p> <p>(2) Bendahara Sekolah dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta melaporkan realisasi belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA/SMK/SLB swasta, MA</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap</p>

<p>(3) Berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang telah mendapat pengesahan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas/Bendahara Sekolah Dana BOSDA menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri dan SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta tiap semester.</p> <p>(4) Bendahara Sekolah dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta menyampaikan laporan hasil realisasi belanja dana BOSDA kepada Kepala SMA/SMK/SLB swasta, dan MA Negeri dan Swasta untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas dan tembusannya kepada BPKAD setiap semester, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.</p> <p>(5) Laporan realisasi belanja dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(6) Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Kepala SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri</p>	<p>Negeri dan Swasta berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan wajib melakukan pelaporan SPJ baik secara manual maupun melalui sistem aplikasi online.</p> <p>(3) Berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang telah mendapat pengesahan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Sekolah Dana BOSDA menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri dan SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta setiap triwulan.</p> <p>(4) Bendahara Sekolah dana BOSDA pada SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta menyampaikan laporan realisasi belanja dana BOSDA kepada Kepala SMA/SMK/SLB swasta, MA Negeri dan Swasta, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas setiap triwulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.</p> <p>(5) Laporan realisasi belanja dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran</p>	
--	---	--

<p>dan Swasta sebagaimana format SPTJB pada lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(7) Dalam hal realisasi belanja Dana BOSD oleh masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri menghasilkan aset tetap dan aset lainnya serta menghasilkan barang persediaan berkala stok opname akhir tahun, dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dicatat sebagaimana barang milik daerah.</p> <p>(8) Berdasarkan laporan realisasi belanja dana BOSDA yang disampaikan oleh masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri dan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOSDA sampai dengan akhir tahun anggaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Dinas.</p> <p>(9) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja dana BOSDA yang dikelola oleh masing-masing Satuan Pendidikan.</p>	<p>IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(6) Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta sebagaimana format SPTJB pada Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(7) Dalam hal realisasi belanja Dana BOSDA oleh masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri menghasilkan aset tetap dan aset lainnya serta menghasilkan barang persediaan berkala stok opname setiap semester, dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dicatat sebagai barang milik daerah.</p> <p>(8) Berdasarkan laporan realisasi belanja dana BOSDA yang disampaikan oleh masing-masing SMA/SMK/SLB Negeri dan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOSDA setiap triwulan dan sampai dengan akhir tahun anggaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan Laporan</p>	
---	--	--

	Keuangan Dinas. (9) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja dana BOSDA yang dikelola oleh masing-masing Satuan Pendidikan.	
BAB VII SANKSI	BAB VII SANKSI	BAB VII SANKSI
Pasal 9 Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan daerah dan/atau sekolah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk: a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan; b. penerapan tuntutan perbendaharaan dang anti rugi; c. penerapan proses hukum; dan/atau d. pemblokiran dan/atau penghentian penyaluran dana BOSDA untuk periode berikutnya.	Pasal 9 Tetap	Pasal 9 Tetap
BAB VIII PEMBIAYAAN	BAB VIII PEMBIAYAAN	BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 10 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.	Pasal 10 Tetap	Pasal 10 Tetap
BAB IX	BAB IX	BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN	KETENTUAN LAIN-LAIN	KETENTUAN LAIN-LAIN
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Kalimantan Timur, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>

dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.		
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>
<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 November 2018</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">H. ISRAN NOOR</p>	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 5 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ISRAN NOOR</p>	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Juli 2023</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ISRAN NOOR</p>
<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 9 November 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd DR. Hj. MEILIANA</p> <p>BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 49.</p>	<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 5 Oktober 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd RIZA INDRA RIADI</p> <p>BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 30.</p>	<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 27 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd SRI WAHYUNI</p> <p>BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR 31.</p>